



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt. P/2018/PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

MUHAMMAD CHARIS THOHARI Jenis kelamin Laki-laki Tempat/tanggal lahir Tuban 01 Juli 1996, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat Dusun Mawot RT.002 RW.003 Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban; -

Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 268/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 16 April 2018 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 16 April 2018 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 16 April 2018 dibawah register Nomor : 268/Pdt.P/2018/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam perkawinan antara orang tua Pemohon yang bernama ROHMAD MUALIMIN dan istri yang bernama SRIYATUN telah dilahirkan seorang anak, yang diberi nama : MUHAMMAD CHARIS THOHARI, lahir di Tuban pada Tanggal 1 Juli 1996;-----
2. Bahwa didalam ijazah Pemohon, Pemohon tercatat dengan nama MUHAMMAD CHARIS THOHARI, lahir di Tuban pada Tanggal 1 Juli 1996;-----
3. Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon, nama pemohon tercatat dengan nama M. CHARIS THOHARI, lahir di Tuban pada Tanggal 1 Juli 1996;-
4. Bahwa didalam KK Pemohon, nama pemohon tercatat M. CHARIS THOHARI;-----
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon dengan dokumen yang ada sekarang yaitu Kartu Keluarga Pemohon dan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 268/Pdt.P /2018/PN.TBN



Ijasah Pemohon maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dan tertulis M. CHARIS THOHARI dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD CHARIS THOHARI;-----

6. Bahwa untuk mengubah nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri :-----

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan penetapan sebagai berikut :-----

a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

b. Menyatakan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tertanggal 7 Januari 1999, Nomor 0027/DK/1999 tentang nama Pemohon yang tercatat M. CHARIS THOHARI dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD CHARIS THOHARI;-----

c. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Atau mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono);-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 8 (delapan) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi TAJUDDIN ABDUL JABAR dan saksi MICHAEL ABDUL GHONI yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Tuban Menyatakan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tertanggal 7 Januari 1999, Nomor 0027/DK/1999 tentang nama Pemohon yang tercatat M. CHARIS THOHARI dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD CHARIS THOHARI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 Kutipan Akta Nikah, Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, Bukti P-3, P-4, P-5, berupa Ijazah, dihubungkan dengan keterangan saksi TAJUDDIN ABDUL JABAR dan saksi MICHAEL ABDUL GHONI bahwa Pemohon merupakan anak Laki-laki yang lahir dari Perkawinan antara ROHMAD MUALIMIN dengan SRIYATUN, yang sejak lahir diberi nama MUHAMMAD CHARIS THOHARI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan, Bukti P-6 Berupa Kutipan Akta Kelahiran, bahwa nama Pemohon tertulis M. CHARIS THOHARI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TAJUDDIN ABDUL JABAR dan saksi MICHAEL ABDUL GHONI, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu M. CHARIS THOHARI untuk dirubah menjadi MUHAMMAD CHARIS THOHARI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut maka Petitum Pemohon ke-2 serta ke-1 dari Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;-----

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tertanggal 7 Januari 1999, Nomor 0027/DK/1999 tentang nama Pemohon yang tercatat M. CHARIS THOHARI dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD CHARIS THOHARI;-----

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 268/Pdt.P /2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon Rp.111.000,- (seratus
sebelas ribu Rupiah);-----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN tanggal 16 April
2018, oleh kami BENEDICTUS RINANTA, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri
Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SUGENG BUDIARTO
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUGENG BUDIARTO .

BENEDICTUS RINANTA, S.H

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 20.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-+
	Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu Rupiah)